DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

TINJAUAN YURIDIS PERADILAN DELIK PENODAAN AGAMA
(STUDI KASUS AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH DI PADANG)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARDI DEDEK SAPUTRA
03 140 240

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 20-4-09
NOMOR BI : S0904 2667

No. Reg: 2755/PK IV/0309

TINJAUAN YURIDIS PERADILAN DELIK PENODAAN AGAMA (STUDI KASUS AL-QIYADAH AL-ISLAMIYAH DI PADANG)
(Ardi Dedek Saputra, 03 140 240, 100 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2009)

ABSTRAK

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang majemuk dan plural, termasuk pluralitas agama. Hal ini memungkinkan terjadinya persinggungan antar paham-paham keagamaan baik intern dalam agama maupun secara lintas agama. Salah satu dari persinggungan itu adalah munculnya aliran/kepercayaan yang diduga bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah diyakini kebenarannya dalam masyarakat dan tidak jarang menimbulkan penolakan yang berakibat pada timbulnya gangguan ketertiban dan ketentraman umum. Guna mengatasi masalah itu, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 1/Pnps/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang pada salah satu pasalnya memerintahkan pembentuk undang-undang untuk menambahkan satu pasal dalam KUHPidana yaitu Pasal 156a. Penelitian ini pada prinsipnya menggambarkan bagaimana bentuk dari penodaan agama di Indonesia khususnya di kota Padang yang dilakukan oleh aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang diteliti antara lain: 1) bagaimanakah kasus posisi Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang, 2) bagaimanakah proses peradilan terhadap kasus Al-Qiyadah Al-islamiyah di padang, 3) apakah proses peradilan kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang sudah sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam penulisannya, penelitian dikemas dalam bentuk deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder berdasarkan penelitian dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah telah beroperasi di kota Padang dan mendapat respon penolakan dari masyarakat kota Padang, 2) proses peradilan terhadap aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di padang menghasilkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, 3) dalam pelaksanaan peradilan kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah dinilai cacat procedural, karena dari awal proses hukum, terjadi penyimpangan aturan, yaitu UU No. 1/Pnps/1965. Guna perbaikan ke depan perlu diperhatikan aturan hukum secara imparsial terutama yang berkaitan dengan masalah/perkara sehingga peradilan yang adil dan fair dapat terlaksana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Indonesia pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, dan bebas untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun demikian kebebasan tersebut bukan berarti dapat melaksanakan kebebasan dengan sesukanya tanpa mengindahkan aqidah keagamaan yang dilaksanakan oleh pihak lain, terutama terhadap kegiatan keagamaan yang resmi diakui oleh pemerintah Republik Indonesia.[1]

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV pasal 28 E ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan bahwa:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengayoman, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali.
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Lebih tegasnya, UUD 1945 menyatakan dalam Bab XI tentang agama, yaitu pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang isinya: (1)"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". (2)"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu".

---

[1] Wisnu Subroto, 2008, *Jaminan Perlindungan Hukum dan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Keyakinan,* (makalah) dalam seminar bidang hukum Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, hal.2

Selain itu pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

> "Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan untuk merubah agama dan kepercayaannya, bisa dimiliki secara sendiri atau bersama orang lain dalam komunitas, dan secara publik atau privat, untuk memanivestasikan agamanya atau kepercayaannya dalam pengajaran, pengamalan, penyembahan, dan peribadahan".

Pasal 22 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM juga menyatakan hal yang sama bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu". "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu".

Beberapa ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan adanya jaminan yang diberikan kepada setiap orang atau warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan bebas untuk meyakini kepercayaannya. Tetapi juga harus disadari bahwa dalam pelaksanaan hak-hak atau kebebasan tersebut bukan berarti tidak ada batasannya. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa:

> "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Demikian juga pasal 70 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan adanya pembatasan:

> "Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kasus posisi Al Qiyadah, terdapat fakta bahwa mereka tidak pernah mendapatkan fatwa MUI sebelum terjadinya demonstrasi pada tanggal 2 Oktober 2007, bahkan pelarangan dari Tim PAKEM Sumbar diketahui oleh orang-orang Al-Qiyadah dari berita di media massa dan elektronik;
2. Bahwa proses peradilan terhadap mantan pemimpin Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang tidak seharusnya terjadi, karena sebelum ada pelarangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri mereka sudah menghentikan segala aktivitas yang berhubungan dengan Al Qiyadah Al Islamiyah sesuai dengan UU No.1/Pnps/1965, sehingga seharusnya proses peradilan tidak dapat dijalankan;
3. Bahwa proses peradilan kasus Al-Qiyadah Al-Islamiyah di Padang belum sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan prinsip utama dalam hukum pidana yaitu asas legalitas.

B. Saran

1. Diharapkan bagi para penegak hukum agar lebih cermat dalam membaca situasi dari setiap kasus pidana yang berkaitan dengan penodaan terhadap

suatu agama, terutama posisi kasusnya apakah sudah memenuhi persyaratan untuk dilakukan proses peradilan atau belum bisa di proses. Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya melihat bahwa telah terjadi penodaan terhadap suatu agama, tetapi juga harus memperhatikan proses hukum dan aturan hukum yang mengatur.

2. Ketegasan aparat penegak hukum harus jelas ditunjukkan kepada masyarakat berkaitan dengan proses peradilan terhadap kasus tindak pidana penodaan agama, sehingga kedepan tidak lagi terjadi peradilan yang 'tidak adil dan fair' seperti yang dicita-citakan oleh founding fathers Indonesia;
3. Indonesia sebagai negara hukum dengan sistem Eropa Kontinental, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum tidak melakukan interpretasi terhadap undang-undang serta memutuskan sesuatu harus didasarkan kepada aturan yang ada, sesuai dengan prinsip utama dalam hukum pidana yaitu asas legalitas;
4. Diharapkan kedepan pembentuk undang-undang dapat meninjau kembali mengenai aturan yang mengatur tentang penodaan agama dan dapat melahirkan suatu peraturan yang jelas dan tegas yang tidak lagi menimbulkan penafsiran yang beragam di dalam masyarakat, sehingga tujuan ketertiban dan ketentraman umum di Indonesia dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana: edisi revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Perss, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

H. Heveman, Roelof, 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.

Juhaya, dkk. 1982, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Angkasa, Bandung.

Keijzer, N, 1983, *Perhimpunan studi perbandingan hukum Belgia dan Belanda (Verinigingg voor de Vergelijkende atudie van het recht van Belgie en Nederland*, Qouda Quint, Arnhem.

Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhdas, Michael, 2007 *Ruhul Qudus yang turun kepada Al Masih Al Maw'ud*.

Oemar Seno Adji, 1981, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*, Erlangga, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

R. Soesilo, 1976, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, POLITEIA, Bogor.

R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor

R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.